

SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 56 KUHP TENTANG BANTUAN HUKUM
CUMA-CUMA BAGI TERSANGKA YANG DIANCAM PIDANA LIMA
TAHUN ATAU LEBIH DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana hukum

OLEH :



MUTIA BASMIR

BP : 1710111026

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.**
- 2. Lucky Raspati S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2021

LEMBAR PENGESAHAN
No.Reg.39/PK-IV/II/2021

**PENERAPAN PASAL 56 KUHAP TENTANG BANTUAN HUKUM
CUMA-CUMA BAGI TERSANGKA YANG DIANCAM PIDANA LIMA
TAHUN ATAU LEBIH DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR**

Oleh :

Mutia Basmir
1710111026

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif

Pada tanggal 21 Mei 2021

Yang Bersangkutan dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji yang terdiri dari :

Dekan

Wakil Dekan 1



Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum.
NIP.196911181994031002

Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP.196807231993021001

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.
NIP. 196212051987022001

Lucky Raspati, S.H., M.H.
NIP. 197905182005011003

Penguji I

Penguji II



Nelwitis, S.H., M.H.
NIP. 195906111986032001

Yandriza, S.H.M.H.
NIP. 196112311986032004

Alumni University Number	Name : MUTIA BASMIR	Alumni Faculty Number
a) Date/Place of Birth : Padang Panjang, October 13 th 1999	f) Date of Graduated : May 21 st 2021	
b) Parents Name : Basmir	g) Predicate : Cumlaude	
c) Faculty : Law	h) Length of Study : 3 Years 11 Months	
d) Minor : Criminal Law	i) GPA : 3,92	
e) BP : 1710111026	j) Adress : Bung Hatta A/2	

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 56 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE REGARDING FREE LEGAL ASSISTANCE FOR SUSPECTS THAT THREATENED FOR FIVE YEARS OR MORE IN THE LEGAL AREA OF THE WEST SUMATRA REGIONAL POLICE



(Mutia Basmir, 1710111026, Faculty of Law, Andalas University, 74 Pages, 2021)

ABSTRACT

Indonesia as a rule of law country recognizes and upholds respect for human rights. However, legal assistance as one of the inherent rights of every suspect is often ignored by investigators as law enforcement officials. Violation of the provisions in Article 56 of the Criminal Procedure Code and various other regulations that have been issued by the state through laws and implementing regulations related to legal aid cause there is still suspects who have not received legal assistance and various other issues in the application of providing free legal assistance to suspects. Based on this, following problems are presented in this study: *First*, the application of Article 56 for suspects who are threatened for five years or more in the jurisdiction of the West Sumatra Regional Police. *Second*, the constraints encountered by law enforcement officials in the process of providing free legal assistance to suspects. This study used a sociological (empirical) juridical approach and categorized as descriptive study, since this study is expected to obtain a comprehensive, complete and systematic overview. The following conclusions can be drawn from the present study: *First*, an advocate or legal counsel could be brought in by the suspect or appointed by the investigator. Not all suspects received legal assistance because investigators did not inform that the suspects were entitled to legal assistance and the suspects did not desire to be accompanied by advocate or legal counsel. *Second*, there were several constraints encountered by investigators and advocates in efforts to provide free legal assistance to suspects, such as required more efforts to convince suspects of the importance of legal assistance in every case handling process, difficulty in coordination between investigators and advocates, and limited funds to obtain legal assistance.

Keywords: Legal Assistance, Rights of Suspects, Underprivileged Community

Abstract has been tested by examiners,
Examiners:

Signature	1. 	2. 
Name	Nelwitis, S.H., M.H.	Yandriza, S.H., M.H.

Knowing,
Head of Criminal Law Section: **Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H**


Signature

Alumnus have been registration of Faculty/University and got an alumnus number:

	Faculty/University Officer	
Alumni Faculty No:	Name:	Signature:
Alumni University No :	Name:	Signature:

No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa: MUTIA BASMIR	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang, 13 Oktober 1999	f) Tanggal Kelulusan : 21 Mei 2021	g) Predikat : Dengan Pujian
b) Nama Orang Tua : Basmir	h) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan	i) IPK : 3,92
c) Fakultas : Hukum	j) Alamat : Bung Hatta A/2	
d) PK : Hukum Pidana		
e) No BP : 1710111026		

PENERAPAN PASAL 56 KUHAP TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI TERSANGKA YANG DIANCAM PIDANA LIMA TAHUN ATAU LEBIH DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR

(Mutia Basmir, 1710111026, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 74 halaman, 2021)



ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, bantuan hukum sebagai salah satu hak yang melekat pada setiap tersangka seringkali diabaikan oleh penyidik selaku aparat penegak hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP dan berbagai regulasi lainnya yang telah dikeluarkan oleh negara melalui undang-undang serta peraturan pelaksanaannya terkait bantuan hukum menyebabkan masih terdapatnya tersangka yang tidak memperoleh bantuan hukum dan berbagai permasalahan lainnya dalam penerapan pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan dikemukakan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, penerapan Pasal 56 KUHAP bagi tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat. *Kedua*, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) dan bersifat deskriptif karena penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, advokat atau penasihat hukum dapat didatangkan sendiri oleh tersangka atau ditunjuk oleh penyidik. Tidak semua tersangka memperoleh bantuan hukum dikarenakan adanya penyidik yang tidak memberitahukan mengenai hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum serta adanya keinginan dari tersangka untuk tidak didampingi advokat atau penasihat hukum. *Kedua*, terdapat beberapa kendala yang dialami penyidik dan advokat dalam upaya pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka seperti perlunya usaha yang lebih dalam memberikan keyakinan kepada tersangka akan pentingnya bantuan hukum dalam setiap proses penanganan perkara, sulitnya koordinasi antara penyidik dan advokat, serta terbatasnya dana bantuan hukum.

Kata kunci : Bantuan Hukum, Hak Tersangka, Masyarakat Tidak Mampu

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji:

Tanda Tangan		2. 
Nama Terang	Nelwitis, S.H., M.H.	Yandriza, S.H., M.H.

Mengetahui,

KetuaBagian Hukum Pidana: **Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H**



TandaTangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: